

Rumah Tangga Tkw Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Anshori Akmal¹, Muchamad Coirun Nizar², dan Rozihan³

¹ Program Studi Ahwal Syahsyiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung
Email: anshori.akmal@yahoo.com

Dosen Program Studi Ahwal Syahsyiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung
Email: choirun.nizar@unissula.ac.id³ Dosen Program Studi Ahwal Syahsyiah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung
Email: drs.rozihan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumah tangga atau keluarga yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, di mana mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya, sedangkan syarat untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong mereka bekerja di luar negeri, dan kaitannya dengan tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian berupa penelitian lapangan. Dalam pengambilan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Untuk mengukur validitas data digunakan metode triangulasi, dan kecukupan referensi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara memilih hal-hal yang pokok kemudian dijelaskan melalui uraian singkat, atau melalui tabel, selanjutnya penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini difokuskan kepada rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan data bahwa mereka menjadi tenaga kerja wanita disebabkan faktor ekonomi, hal ini mereka lakukan demi kemakmuran kehidupan keluarga mereka. Kemudian hubungan antara profesi mereka dengan tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah, adalah bahwa mayoritas telah mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita, Tujuan Perkawinan, KHI

Abstract

The research is based on a background of the home or family whose wife works as a female labor, where they could not live up to their obligations, whereas the qualification for attaining the goal of marriage is fulfillment of rights and obligations. So, the goal of this research is to find out the factors that drive them to work overseas, and it relates to the purpose of marriage. The research it was done using qualitative research methods and kind of research is field research. Data retrieval was done using interviews and questionnaires. And to measure the data validity used methods of triangulation and sufficient references. The analysis used is descriptive analysis by choosing the point and then explaining the material by a brief description or through table and then drawing conclusions. This research is conducted in the village of Tunjungrejo, denunciation of Margoyoso, town of Pati. The research was focussed on a family whose wife worked as a female labor force. Based on studies already done, data is generated that they are responsible for the economic factors that make them into women's

workforce, they do it for the prosperity of their family life. Then the relationship between their profession and the purpose of marriage sakinah mawaddah warahmah is that the majority have succeeded in reaching the goal.

Keyword: *Female Labor, Purpose of Marriage, KHI*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan bagian dari muamalah umat Islam. Perkawinan dalam pengertiannya adalah akad dengan upacara *ijab* dan *qabul* antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, penuh dengan kedamaian dan rasa kasih sayang, dan kekal, bukan untuk sementara waktu saja. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. (Saebani, 2001)

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 3 tujuan perkawinan didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* ialah terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia, dan mendapat keberkahan dari Allah. *Mawaddah* maknanya berkisar pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan *rahmah* ialah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sekalipun sebenarnya orang itu tidak pantas dikasihi. (Supadie, 2015)

Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan tersebut diperlukan usaha yang maksimal. Suami dan istri harus saling bantu membantu untuk mewujudkannya. Karena sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga ketika ada suatu masalah, menyebabkan tidak terwujudnya tujuan tersebut. Misalnya ada sepasang suami istri yang hidup serba kekurangan, hidup dalam kemiskinan, sedangkan kebutuhannya banyak, kemudian istri memutuskan untuk merantau ke luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Karena posisi mereka yang berjauhan maka semakin mempersulit untuk memperjuangkan terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut. Penelitian Siti Mahmudah menyimpulkan bahwa Islam tidak pernah memperlakukan wanita bekerja maupun berkarir. Semua itu diperbolehkan asal dilakukan dengan cara terhormat, terhindar dari hal negatif serta tetap menyadari kodrat sebagai wanita. (Mahmudah, 2011)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis hendak meneliti warga desa Tunjungrejo Margoyoso Pati. Dari beberapa identifikasi masalah yang ditentukan, kemudian ditentukan batasan masalahnya yaitu: Dorongan dari keluarga untuk bekerja di luar negeri. Permasalahan yang akan dikaji antara lain tentang faktor yang mendorong para wanita (istri) di desa tersebut menjadi TKW serta kondisi rumah tangga para pekerja TKW.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dikaji dan sifat masalah sehingga tujuan penelitian yang telah dirumuskan dapat dicapai. Yaitu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data serta analisis data yang

menghasilkan data analisis deskriptif dengan penjelasan kalimat. Pra penelitian ini dilaksanakan di kantor kecamatan Margoyoso Pati pada hari Selasa 16 Oktober 2018 dan kantor balai desa Tunjungrejo pada hari Rabu 17 Oktober 2018. Sedangkan penelitian dilakukan di Desa Tunjungrejo pada tanggal 23-24 Januari 2019.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judulnya yaitu hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bersangkutan yaitu keluarga yang bersangkutan baik suami karena ia yang ditinggalkan istrinya pergi ke luar negeri, ibu maupun anaknya. Data sekunder penelitian ini di antaranya seperti dokumen dari kantor kecamatan Margoyoso, kantor balai desa Tunjungrejo. Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

Teknik pengambilan data melalui wawancara secara mendalam, bebas, tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ditujukan kepada suami guna mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara tidak dibatasi waktu, jika data yang didapat sudah dirasa cukup oleh pewawancara maka wawancara diakhiri. Pewawancara dalam hal ini berperan sebagai instrument utama yang mengatur jalannya wawancara. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini ialah secara deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Penyajian data dengan teknik analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk tabel, presentase, atau statistik maupun non statistik. (Supadie, 2017) Untuk langkah-langkah menganalisis data ialah dengan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah penyusunan menganalisis kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, atau bagan, dan sejenisnya karena ini penelitian kualitatif.

3. Tujuan Perkawinan dalam KHI

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenteram, saling mengerti antar individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT. Keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* tetaplah keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah. (Juwita, 2017)

Mawaddah dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari *mawaddah* berkisar pada kekosongan hati dari kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari *mawaddah* adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak dipantas untuk dikasihi. Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini artinya bahwa Rasulullah mencintai alam dan isinya termasuk umatnya bahkan yang menyakitinya sekalipun. *Rahmah* tumbuh setelah adanya akad

nikah. Hal ini terjadi karena ketika seseorang telah melakukan akad nikah kondisi psikologinya atau hatinya merasa terdorong untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasangannya. Sehingga muncul tindakan-tindakan dari suami dan istri untuk bersungguh-sungguh, berusaha dengan susah payah demi mendatangkan kebaikan bagi rumah tangganya. Dengan demikian rahmah dapat menghasilkan kesabaran, hati yang pemurah, tidak sombong, tidak pendendam dan sifat-sifat buruk yang lain yang bisa menghlangkan rahmah dari rumah tangga. (Supadie, 2015)

Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dipandang penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh-sungguh, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya. (Muzamil, 2006) Karena perkawinan atau pernikahan adalah kontrak perdata, bukan hanya menjalankan syariat agama semata, oleh karena perkawinan adalah kontrak perdata maka munculnya hak dan kewajiban suami istri. (Nuruddin *et al.*, 2004)

Dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan, setidaknya kedua mempelai harus dewasa serta memiliki bekal materi atau paling tidak siap bekerja. Selain itu, keduanya harus saling mengenal kepribadian satu sama lain. (Supriatna, 2016) Menurut Marmiati Mawardi, pemerintah seharusnya berperan aktif dalam upaya pembangunan keluarga sakinah. Beberapa program yang telah dijalankan seperti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan majlis taklim dirasa masih belum efektif. (Mawardi, 2017) Selain itu, upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* juga dapat dilaksanakan melalui konseling pernikahan. Nur Ahmad dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konseling perkawin berbasis ASMARA dapat mengantisipasi munculnya problematika dalam perkawinan. Konseling perkawinan diharapkan mampu menjaga situasi dan kondisi rumah tangga agar dapat sesuai dengan cita-cita luhur agama. (Ahmad, 2016)

4. Profesi TKW di Desa Tunjungrejo

Desa Tunjungrejo termasuk salah satu Desa di Kabupaten Pati yang berbatasan dengan laut Jawa, karena letak posisi Desa Tunjungrejo terletak diujung Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Desa Tunjungrejo sangat cocok dijadikan petani dalam bidang perikanan. Metode pengambilan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara dan pemberian pertanyaan tertulis (kuesioner). Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden secara lisan, sedangkan metode kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis. Jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dan semuanya berkenan untuk memberikan keterangan. Lima orang tersebut berarti memberikan keterangan dari 5 TKW yang ada di . Dengan jumlah responden yang 5 ini telah dianggap cukup bagi penyusun guna memperoleh data dan memberikan kesimpulan.

Nama-nama kelima responden tersebut adalah Yatini, Surini, Sukowati, Luluk, dan Syariah. Semua responden ini berumur 40 tahun ke atas dan mereka semua terpelajar karena sudah pernah menempuh jenjang pendidikan, meskipun masih

dalam tingkatan rendah, Namun ada juga yang sampai SMA. Yatini adalah salah satu TKW dari Desa Tunjungrejo yang berumur 46 tahun yang bekerja di Saudi Arabia dengan gaji 1000 riyal, sama dengan Syariah 46 tahun yang bekerja di Saudi Arabia namun gajnya lebih kecil, sekitar 600 riyal, Begitu juga Surini 42 tahun dengan gaji 1000 riyal. Sedangkan Luluk merantau ke Malaysia dengan penghasilan 3000 ringgit. Untuk Sukowati masih belum diketahui karena keterbatasan informasi.

Mengenai pemahaman mereka terhadap tenaga kerja wanita, semua sepakat bahwa yang dimaksud tenaga kerja wanita adalah wanita yang pergi ke luar negeri untuk bekerja, bukan untuk wisata, belajar, dan lain-lain. Semua responden sepakat bahwa yang dinamakan dengan TKW adalah wanita yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan pengamatan penulis, sebenarnya mereka adalah wanita yang mandiri karena ingin mendapatkan penghasilan sendiri untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Namun kepergian seorang istri dari rumahnya untuk bekerja ke luar negeri sudah dipastikan ada faktor pendorong. Tidak mungkin mereka pergi hanya untuk mencari penghasilan, karena mereka juga harus rela meninggalkan keluarganya. Mereka memiliki tekad untuk menjadi TKW disebabkan oleh faktor ekonomi. Memang di Indonesia masih ada peluang untuk mendapatkan penghasilan guna membantu kebutuhan rumah tangga, namun kemungkinan tidak sebesar penghasilan jika mereka pergi ke luar negeri.

Penulis juga dapat menyatakan dari hasil penelitian bahwa mayoritas dari responden (4 responden) mengatakan bahwa kepergian mereka ke luar negeri untuk bekerja atas kemauan sendiri, bukan karena kewajibannya mencari nafkah, bukan juga perintah orang lain termasuk suami, dan bukan karena paksaan pihak lain. Sedangkan yang lainnya mengatakan atas dasar kemauan suami dan istri mematuhi juga tidak merasa keberatan jika harus patuh pada keinginan suami tersebut. Mereka semua telah mendapatkan izin dari suaminya. Kewajiban mengurus rumah tangga digugurkan karena suami telah mengizinkannya pergi

Dalam kesempatan wawancara dengan responden yang telah dilakukan, penulis berhasil mendapatkan keterangan tentang akibat yang ditimbulkan bagi rumah tangganya ketika seorang istri pergi meninggalkan keluarganya ke luar negeri. 3 responden mengatakan bahwa akibat yang paling utama dan paling dikhawatirkan adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian bagi anaknya. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua akan mengganggu perkembangan anak, maka mereka para TKW akan mempertimbangkan secara mantap sebelum pergi ke luar negeri.

Berbeda dengan 3 TKW di atas, ada seorang TKW yang menyatakan bahwa akibat yang timbul ketika menjadi TKW adalah munculnya kecemburuan suami terhadap istri, dan puncak dari kecemburuan ini adalah perpisahan/perceraian. Akibat ini biasanya muncul karena adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan.

Kemudian dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti suatu saat ada ujian yang menimpanya. Diibaratkan sebuah rumah tangga adalah perahu yang mengarungi lautan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan tujuannya adalah *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dalam mengarungi lautan tersebut pasti ada rintangan berupa gelombang, badai, dan lain-lain yang berusaha untuk menggagalkan perahu ini sampai pada tujuannya, namun dengan adanya rintangan ini sebenarnya akan menjadikan perahu yang kokoh karena nahkoda sudah pengalaman akibat terlalu sering dihantam oleh ombak sehingga lama kelamaan terasa biasa. Begitu juga dengan ujian ini yang sebenarnya bisa menguatkan rumah tangga apabila bersabar dan akhirnya berhasil melewatinya. Salah satu ujian yang sering menimpa rumah

tangga adalah adanya konflik atau pertentangan dalam rumah tangga. Konflik ini dapat berupa adu fisik atau adu mulut (cekcok). Dan konflik ini biasanya disebabkan adanya salah paham atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya.

Seorang istri yang pergi meninggalkan keluarganya ke luar negeri berarti tidak mampu melaksanakan kewajibannya, karena jarak yang terlalu jauh sehingga tidak mungkin melaksanakan kewajibannya. Meskipun sebelumnya kewajiban telah digugurkan oleh suami namun seorang manusia kadang mudah menyesal, mudah bosan. Seperti yang dialami oleh TKW yang bernama Luluk yang pernah konflik dengan suaminya karena istri dekat dengan teman kerja sehingga muncul rasa cemburu.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa meskipun dari mereka sudah saling rela dengan suami namun tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Terbukti dari 2 responden menyatakan telah terjadi konflik dan tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Sedangkan 3 responden lainnya tidak mengatakan ada konflik, akan tetapi dalam perkiraan penulis pasti ada konflik meskipun kecil dan mereka sanggup menyelesaikannya dengan baik.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga para TKW di atas sudah dipastikan ada penyebabnya. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai konflik yang tidak bisa diselesaikan menurut paragraf di atas. Konflik pertama yang tidak bisa diselesaikan dengan baik muncul karena adanya pria idaman lain, jadi ada TKW yang pergi dengan menggunakan paspor bukan paspor untuk merantau bekerja, sehingga sulit untuk kembali ke Indonesia. Karena lama berada di sana dan bertemu dengan laki-laki yang cocok sehingga muncul keinginan untuk menikah di daerah perantauan. Sedangkan konflik yang kedua adalah cemburu, jadi suami cemburu mengetahui istrinya dekat dengan teman kerjanya, dan muncul tuduhan-tuduhan yang tidak baik, dan akhirnya terjadi perceraian.

Dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam KHI pasal 3 adalah tidak mudah. Terkadang ada keluarga yang gagal mencapai tujuan tersebut disebabkan faktor tertentu. Sebagaimana pemahaman responden di atas mengenai tujuan perkawinan, apakah rumah tangga mereka telah mencapai tujuan tersebut jika melihat ada beberapa wanita di luar Desa Tunjungrejo yang bekerja sebagai TKW dan rumah tangganya gagal mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulan dari pernyataan mereka adalah bahwa 3 dari mereka mengatakan telah berhasil mencapai *sakinah mawaddah warahmah*, dan 2 lainnya belum mencapainya bahkan bisa dikatakan tidak bisa mencapai *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian keluarga atau rumah tangga mereka tidak memperoleh kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kasih sayang, dan hal positif lainnya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa rumah tangganya telah mencapai tujuan tersebut dan sebagian lainnya belum mencapai tujuan tersebut. Untuk membenarkan atau membuktikan pernyataannya yang disampaikannya, mereka yang menyatakan telah mencapai tujuan perkawinan menunjukkan keutuhan rumah tangganya. Tidak terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga lain.

5. Analisis

Dalam agama Islam seorang perempuan tidak dilarang untuk bekerja, karena mereka juga mempunyai hak untuk bekerja layaknya laki-laki. Terlebih apabila pekerjaan tersebut sangat diperlukan di wilayahnya, maka hukumnya adalah fardhu

kifayah. Pekerjaan yang fardhu tersebut adalah seperti bidan, dukun bayi, atau pekerjaan lain yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Memang masih ada ulama yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hal yang sangat penting. Meskipun demikian ketat pernyataan ulama tersebut, namun bukan berarti mereka melarang wanita untuk bekerja, berdasarkan pemahaman penulis ulama, tersebut memperbolehkan wanita bekeja asal pekerjaannya itu berada di rumah, misalnya seperti pedagang, jasa laundry, dan lain-lain. Kebolehan ini terjadi dengan syarat tidak melanggar syariat agama dan pekerjaannya tidak berbahaya bagi mereka.

Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur dengan mereka
4. pekerjaan tersebut sesuai dengan pekerjaan perempuan¹⁹

Berdasarkan uraian syarat-syarat di atas, point pertama adalah karena kondisi keluarga yang mendesak. Penulis memahami bahwa yang dimaksud oleh kalimat tersebut adalah keadaan ekonomi yang terdesak, apabila keadaan ekonomi buruk sudah pasti kehidupan rumah tangga terasa terdesak. Sedangkan apabila ekonomi mendukung kemungkinan untuk bahagia lebih besar.

Pada rumusan masalah telah dirumuskan pertanyaan mengenai apa saja faktor yang mendorong wanita di Desa Tunjungrejo menjadi TKW. Ada beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi pendorong perempuan di Desa Tunjungrejo. Faktor-faktor yang dimungkinkan tersebut adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor sosial.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi seorang istri untuk bekerja di luar negeri, di antaranya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah berkaitan dengan keuangan. Faktor ini dipakai karena memang manusia sangat membutuhkan kemantapan ekonomi demi menunjang kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena itu bagi seorang wanita yang dicerai suaminya, atau suaminya sulit mendapatkan pekerjaan, atau suami mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, boleh untuk berkarir bahkan merantau ke luar negeri guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian karena ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya, dan segala keinginan terpenuhi. Fenomena ini muncul karena faktor keberhasilan para TKW yang lebih dulu, Sehingga muncul pemikiran bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan adalah bekerja menjadi TKW.

Keadaan ekonomi rumah tangga TKW yang berasal dari desa Tunjungrejo tergolong rendah, rata-rata pekerjaan suaminya adalah petani, pekerja serabutan, sehingga mereka para istri mempunyai niat untuk bekerja di luar negeri untuk menaikkan ekonomi keluarganya. Jadi kemungkinan besar faktor pendorong istri menjadi TKW adalah karena faktor ekonomi. Dan setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan faktor yang menjadi pendorongnya, yaitu faktor ekonomi. Perinciannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Terj. Yessi HM. Basyaruddin, Cet. 1 Amzah, Jakarta, 2003

Tabel 1. Faktor Pendorong TKW

No.	Nama	Faktor Pendorong
1	Yatini	Ekonomi
2	Syari'ah	Ekonomi
3	Luluk	Ekonomi
4	Surini	Ekonomi
5	Sukowati	Ekonomi

Sumber: wawancara dengan responden

Jadi mereka mengatakan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong dirinya untuk pergi merantau ke luar negeri adalah faktor ekonomi, karena melihat keadaan keluarga yang ekonominya rendah, kebutuhan belum tercukupi, sehingga mereka rela meninggalkan keluarganya. Kepergian mereka ke luar negeri dilakukan demi keluarganya. Terbukti bahwa sejak mereka pergi merantau ke luar negeri ada banyak perubahan dalam keluarganya seperti pembangunan rumah.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa orang mengatakan bahwa rumah tangga mereka telah mencapai tujuan perkawinan tersebut, dan sebagian yang lain mengatakan belum mencapai tujuan perkawinan tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pencapaian Tujuan Perkawinan

No.	Nama	Pencapaian tujuan perkawinan
1	Yatini	Sudah
2	Surini	Sudah
3	Luluk	Belum
4	Syariah	Sudah
5	Sukowati	Belum

Sumber: Sumber: wawancara dengan responden

Dari tabel di atas ada 60% yang rumah tangganya telah mencapai tujuan perkawinan, dan 40% belum mencapai tujuan perkawinan tersebut. Namun apakah yang dinyatakan oleh mereka apakah benar demikian? Untuk itu peneliti membutuhkan bukti untuk membenarkan atau memperkuat pernyataan mereka.

Tabel 3. Kondisi Rumah Tangga

No.	Nama	Kondisi
1	Yatini	Rumah tangga masih utuh
2	Surini	Rumah tangga masih utuh
3	Luluk	Istri bercerai dengan suami
4	Syariah	Rumah tangga masih utuh
5	Sukowati	Istri bercerai dengan suami

Sumber: wawancara dengan responden

Berdasarkan tabel-tabel di atas disimpulkan bahwa 60% menyatakan berhasil mencapai tujuan perkawinan yang dibuktikan dengan masih utuhnya rumah tangga mereka, meskipun telah mengakibatkan terganggunya perkembangan psikologi anak. Selain itu dari segi fisik, dalam rumah tangga ada perubahan yaitu mereka melakukan pembangunan atau renovasi rumah. Sedangkan 40% sisanya

mengatakan belum mencapai tujuan perkawinan tersebut dikarenakan mereka bercerai dengan suaminya ada yang gara-gara cemburu buta, ada yang karena istri tidak bisa pulang.

6. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mendorong mereka pergi merantau ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor pendorong karena keadaan ekonomi mereka yang tergolong rendah. Dalam agama Islam pun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja dengan syarat tidak melanggar aturan agama Islam. Mengenai kondisi rumah tangga mereka 60% dari mereka mengatakan telah mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 3 KHI yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Tolak ukur yang dijadikan mereka adalah keutuhan rumah tangga. Bagaimanapun kondisinya, kalau masih utuh rumah tangganya berarti sudah tercapai tujuan perkawinan tersebut. Sedangkan 40% mengatakan tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan, yang dibuktikan dengan tidak utuhnya rumah tangga mereka. Jadi dari 5 tenaga kerja wanita yang berasal dari desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, 60% telah mencapai tujuan perkawinan, dan 40% tidak mencapai tujuan perkawinan. Dengan demikian mayoritas berhasil mencapai tujuan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2016). Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah). *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 195-212.
- Juwita, D. R. (2017). KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM. *An Nuha; Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 203-221.
- Mahmudah, S. (2011). Peran Wanita Karir dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 213-222.
- Mawardi, M. (2017). Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 253-267.
- Muzamil, M. M. (2006). *Hukum Perkawinan*. Semarang: Unissula Press.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munahakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supadie, D. A. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Supadie, D. A. (2017). *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. Semarang: Unissula Press.

Supriatna. (2016). Mempersiapkan Keluarga Sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1-27.